



**P U T U S A N**

Nomor 161 PK/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus (Pailit) dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. IGATA JAYA PERDANIA**, berkedudukan di Gedung Data Scrip Kawasan Niaga Selatan, Blok B, Kav. 9, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada ROY WRIGHT, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso, No. 6, Batu Ampar, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit ;

t e r h a d a p :

1. **MARWAN, ST**, bertempat tinggal di Jalan Pandan Papua No. 17, RT. 06, RW. 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
2. **ENDI FAUZIMAR**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Rosedale Blok F, No. 13, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada NURHAMLI, SH. dan kawan-kawan, beralamat di Komplek Ruko Panbil Blok C No. 3, Lt. 1, Muka Kuning, Kota Batam, Kode Pos 29433, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2012, sebagai para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/PAILIT/2012/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 19 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon merupakan Perseroan Terbatas berkedudukan terakhir di Jakarta Pusat yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan/developer

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 161 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membangun Komplek Perumahan Rosedale dan Citra Batam di Batam Center, Kota Batam, Perseroan mana telah didirikan berdasarkan Akta No.30, tertanggal 13 Agustus 1986 yang dibuat dihadapan Soebagjo Ronoatmojo,SH, Notaris di Jakarta, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor : 1 Tahun 1995, berdasarkan Akta Perubahan Nomor 13, tanggal 6 September 2000, yang dibuat dihadapan Usman Koloay,SH, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No.C-11889.HT.01.04.TH.2001, dan telah diubah yang terakhir kali dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No.35, tertanggal 13 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Arunee Oliva Devary,SH, (Anggaran Dasar PT. IGATA JAYA PERDANIA-Bukti P-1) ;

2. Bahwa Para Pemohon adalah orang-orang pribadi berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki kepentingan sama selaku para pembeli atau calon pemilik rumah-rumah yang dibangun oleh Termohon ;
3. Bahwa antara Termohon dengan masing-masing dari Para Pemohon telah mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pemohon I telah melakukan Pembayaran lunas kepada Termohon atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2955/Teluk Tering, terdaftar atas nama PT. IGATA JAYA PERDANIA i.c. Termohon seluas 941 M2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) terletak di Desa/Keluarahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Bukti P-2) setempat dikenal dengan Perumahan Rosedale Blok.F No.8 - Batam Center, seharga Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta Rupiah*) pembelian mana telah diselenggarakan berdasarkan Akta Persetujuan Jual Beli (APJB) No.19 tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Arunce Oliva Depary,SH, Notaris di Batam (Bukti P-3). Adapun pembayaran dilakukan dengan 4 (empat) tahap pembayaran dengan perincian sebagai berikut :
    - i. Tahap 1 tanggal 2 Maret 2007 sebesar Rp.277.000.000,-(Dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)- (Bukti P-4);
    - ii. Tahap II tanggal 17 Juli 2007 sebesar Rp.48.000.000,-(Empat puluh delapan juta rupiah),-(Bukti P-5);
    - iii. Tahap III tanggal 2 Agustus 2007 dengan jumlah Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti P-6)

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 161 PK/Pdt.Sus/2012



- b. Bahwa selain itu Pemohon I pun telah melakukan Renovasi Bangunan dengan total biaya sebesar Rp.950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), (Bukti P-8);
  - c. Bahwa sejak dilakukan pelunasan oleh Pemohon I yaitu pada tanggal 2 September 2007 sampai dengan diajukannya Permohonan ini, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat Akta Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang meskipun syarat-syarat untuk jual beli dari Pemohon I sudah terpenuhi;
4. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon II telah mengikatkan diri dalam Akta Pengikatan Jual Beli, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemohon II telah melakukan Pembayaran lunas kepada Termohon guna pembelian tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.2956/Teluk Tering terdaftar atas nama PT. IGATA JAYA PERDANA i.c. TERMOHON seluas 1098 M2 (Seribu Sembilan Puluh Delapan meter Persegi) terletak di Desa/Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Bukti P-9), dikenal dengan nama Perumahan Rosedale Blok.F No.13, Batam Center, seharga Rp.450.000.000,00,-(empat ratus lima puluh juta Rupiah) (Bukti P-10), pembelian mana telah diselenggarakan berdasarkan Akta Persetujuan Jual Beli (APJB) No.05 tanggal 05 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Arunce Olivia Depary,SH, Notaris di Batam, (Bukti P-11);
  - b. Biaya selain itu Pemohon II pun telah melakukan Renovasi Bangunan dengan total biaya sebesar Rp.950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), (Bukti P-11) ;
  - c. Bahwa sejak dilakukan pelunasan oleh Pemohon II yaitu sejak tanggal 05 Desember 2006 sampai dengan diajukannya Permohonan ini, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat Akta Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang meskipun syarat-syarat untuk jual beli dari Pemohon II sudah terpenuhi;
5. Bahwa Para Pemohon telah berulang kali meminta kepada Termohon untuk segera membuat Akta Jual Beli atas Tanah dan Bangunan yang telah diperjanjikan Termohon, sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian Jual Beli yang menyatakan bahwa jual beli definitive (resmi) akan dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang setelah syarat-syarat



untuk jual beli telah terpenuhi oleh para pihak ;

6. Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah memenuhi kewajibannya tersebut di atas, maka Para Pemohon telah meminta dikembalikan uang atas pembayaran tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan di atas, serta meminta penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Pemohon termasuk biaya Renovasi, akan tetapi Termohon tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Para Pemohon meskipun telah disampaikan Somasi (teguran) kepada Termohon, pengurus dan komisaris Termohon terakhir pada tanggal 2 Maret 2012 (Bukti P-13). Dan sampai dengan diajukan permohonan ini, Termohon sama sekali tidak pernah menanggapi;

**TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON**

7. Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah menanggapi permintaan dari Para Pemohon untuk pembatalan dan pengembalian uang pembayaran Tanah dan Rumah tersebut di atas, yang mana Termohon berkewajiban mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon ;

8. Bahwa dengan telah diberikannya peringatan beberapa kali serta peringatan perihal pengembalian uang, Termohon berkewajiban mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon. Kewajiban Termohon tersebut merupakan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (6) U.U. Kepailitan dan PKPU, bahwa :

*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor ;*

9. Bahwa dari uraian tersebut di atas nyatalah bahwa Termohon mempunyai utang kepada Para Pemohon, di mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang seluruhnya sebesar Rp.2.950.000.000,-(Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk denda, bunga dan ganti rugi ;

**ADANYA KREDITUR LAIN**

10. Bahwa selain mempunyai utang kepada Para Pemohon, Termohon juga mempunyai utang kepada :
- a. **H. ANDI TAJUDDIN,S.PD**, beralamat di Komplek Perumahan Citra Batam Blok.D No.22, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Teluk Tering,

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 161 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Utang mana didasarkan pada Surat Pengakuan Utang dan Penyelesaiannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, tertanggal 1 Desember 2004, sebesar Rp.2.600.000.000,-(Dua milyar enam ratus juta rupiah) (Bukti P-14) dan terhadap Surat Pengakuan Utang dan Penyelesaiannya tersebut telah diakui berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.452/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Maret 2010 (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / in kracht van gewijsde) yang dalam amar putusannya, Termohon dihukum (Bukti P-15) ;

- i. Menyerahkan rumah dan bangunan di Perumahan Rosedale dan Batam Citra Batam dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) unit beserta surat-suratnya yaitu
    - Sebanyak 14 Unit Rumah dan Bangunan di Komplek Perumahan Citra Batam;
    - Sebanyak 6 unit Rumah dan Bangunan di Komplek Perumahan Rosedale;
  - ii. Bahwa terhadap 20 (dua puluh) Unit Tanah dan Bangunan tersebut telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.044/2010.Eks. Jo. No.452/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, DEL No.02/EKS/2010/PN.BTM (**Bukti P-16**), akan tetapi untuk Eksekusi pengosongan tidak dapat dilaksanakan karena adanya perlawanan dari penghuni yang ternyata adalah pembeli dari Termohon;
- b. **ROHIMIN HASAN**, Lahir di Gistang 01 Januari 1978, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Citra Batam Blok.D No.166, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di mana berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.41, tanggal 24 April 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Arinee Oliva Depary,SH, (Bukti P-17). Termohon menjual tanah dan bangunan di Perumahan Citra Batam Blok.D No.166, luas tanah 220 M2 (Dua ratus dua puluh meter persegi), kepada Rohimin Hasan, dengan harga Rp.180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah). Namun Termohon sampai dengan diajukannya Permohonan ini tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Jual Beli secara definitive di hadapan Pejabat yang berwenang dan tidak dapat menunjukan izin peralihan hak dari pemerintah cq.Kantor Pertanahan Kota Batam;

11. Dengan demikian jelaslah bahwa Termohon mempunyai lebih dari 2 (dua)

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 161 PK/Pdt.Sus/2012



Kreditor terbukti dengan adanya Para Pemohon yang lebih dari 1 (satu) Kreditor yaitu Pemohon I dan II ditambah dengan H.ANDI TAJUDDIN,S.PD dan ROHIMIN HASAN;

12. Bahwa masing-masing nilai tagihan Para Kreditor lainnya tersebut baru bisa diketahui dengan pasti apabila Termohon telah dinyatakan Pailit dan tagihan mereka diverifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Kurator ;

**TAGIHAN PARA PEMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT KARENA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) U.U. No.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payabe) berupa pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon kepada Termohon dan terbukti juga Termohon mempunyai Kreditor lain, yakni H.Andi Tajuddin,S.Pd dan Rohimin Hasan, sehingga unsur-unsur untuk menyatakan Pailit Termohon telah terpenuhi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) U.U. Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan ;

**Pasal 2 ayat (1) U.U. Kepailitan dan PKPU :**

*“Debitur yang mempunyai DUA ATAU LEBIH KREDITOR dan TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”*

14. Bahwa mengingat jumlah kreditur yang disyaratkan oleh Undang-Undang adalah dua atau lebih kreditor dan permohonan a quo diajukan oleh 2 (dua) kreditor ditambah lagi adanya kreditur lain sebanyak 2 (dua) orang, oleh karenanya syarat Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur telah terpenuhi;
15. Bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit diajukan berdasarkan hukum dan telah memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (4) U.U. Kepailitan dan PKPU adalah sah dan berdasarkan hukum Termohon dinyatakan Pailit ;

**Pasal 8 ayat (4) U.U. Kepailitan**

16. Bahwa mengingat Debitur i.c. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No.19, tertanggal 17 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Arunce Oliva Depary,SH, dan Akta Pengikatan Jual Beli No.05 tanggal 05 Desember 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Arunce Oliva Depary,SH, (vide Bukti P-2 sampai dengan P-11) dan Termohon tidak dapat mengembalikan uang pembelian Para Pemohon maka nyatalah bahwa terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi ;

## PENUNJUKAN KURATOR

17. Bahwa untuk keperluan pemberesan harta pailit dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3) U.U. Kepailitan dan PKPU, maka Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit ini mengangkat Kurator yang telah terdaftar sebagai berikut:

Nama Kurator : YUDHI WIBHISANA,SH,  
No.SK : AHU.AH.04.03-35 tanggal 17 Februari 2012  
Alamat Kantor : WIBHISANA AND PARTNERS LAW OFFICE  
Jl. Ciasem IV No. 24 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telepon : 021-45501926  
Fax : 021-7248819

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah Kreditur dari Termohon;
3. Menyatakan Termohon yaitu PT. IGATA JAYA PERDANIA berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Data Scrip Kawasan Niaga Selatan Blok.B-15, Kav.9, Bandar Kemayoran pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat Sdr. YUDHI WIBHISANA,SH, berkantor di Jalan Ciasem IV No.24 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan selaku Kurator;
6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**ATAU**

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 161 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/PAILIT/2012/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 19 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon ;
2. Menyatakan Termohon Pailit " PT. IGATA JAYA PERDANIA ", beralamat di Gedung Data Scrip Kawasan Niaga Selatan Blok B-15 Kav. 9 Bandar Kemayoran Jakarta Pusat berada dalam Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk "Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN,SH,.MH." Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
4. Mengangkat "Yudhi Wibhisana,SH" Kurator yang terdaftar dengan SK. No. AHU.AH.04.03-35 sebagai Kurator ;
5. Menyatakan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 7.316.000,000,-(tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/PAILIT/2012/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 19 April 2012 diberitahukan kepada Termohon Pailit pada 23 April 2012, terhadap putusan tersebut oleh Termohon Pailit melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2012, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pailit/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 Mei 2012, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada para Pemohon Pailit pada tanggal 16 Mei 2012, kemudian para Pemohon Pailit mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 161 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon PK baru mengetahui Putusan Pailit pada hari Senin tanggal 23 April 2012 bersamaan dengan Iklan Pailit yang dipasang Kurator di harian Kompas. Pemohon PK langsung menghadap ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mendapat foto copy salinan putusan No. 15/PAILIT/2012/PN.NIAGAJKT.PST., dan di dalam putusan itu disebutkan :

"Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh LIDYA SASANDO P SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis;

DWI SUGIARTO SH.MH., dan DEDI FARDIMAN SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh MARYATI SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon (Bukti PK. 1).

Bahwa Pemohon PK menanyakan apa masih ada kesempatan untuk mengajukan kasasi dengan putusan *a quo*. Dijelaskan bahwa waktu untuk mengajukan kasasi telah terlewati karena dihitung dari tanggal putusan, undang-undang menyebutkan diberikan waktu hanya 8 (delapan) hari sejak Putusan diucapkan hari Kamis tanggal 12 April 2012. Untuk meyakinkan Pemohon PK, ditunjukkan buku undang-undang yang menyebutkan hal itu.

Bahwa batas waktu mengajukan Kasasi adalah hari Jumat tanggal 20 April 2012, 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan hari Kamis tanggal 12 April 2012. Dimungkinkan Pemohon PK mengajukan upaya Peninjauan Kembali/PK karena masih ada waktu sampai 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.

Bahwa Pemohon PK kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 mendapatkan foto copy perubahan bahwa putusan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 bukan hari Kamis tanggal 12 April 2012. Perubahan sesuai dengan cap yang ditanda tangani Wakil Panitera tanggal 30 April 2012, setelah batas waktu untuk mengajukan Kasasi 8

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 161 PK/Pdt.Sus/2012



hari terlewati (tanggal 27 April 2012). Ini kejadian yang tidak nalar mengapa *judex facti* baru mengetahui ada kesalahan tanggal 30 April 2012. Padahal Kurator sudah mengumumkan di Harian Kompas yang terbit hari Senin tanggal 23 April 2012, yang menyebutkan bahwa putusan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 ????? (Bukti PK. 2).

Bahwa perubahan putusan yang dilakukan *judex facti* Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 15/PAILIT/2012/PN. NIAGA.JKT.PST. menyebabkan hak untuk mengajukan Kasasi terlewat, namun Pemohon PK tetap berkeyakinan bahwa akan ada keadilan dan kebenaran dalam perkara ini dan tetap melanjutkan perjuangan dengan mengajukan Memori Peninjauan Kembali/PK. kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon PK menaruh harapan dan kepercayaan kepada Yang Mulia sesuai dengan pernyataan di harian Kompas hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 dengan judul : HATTA ALI : "HAKIM JANGAN MAIN MAIN", antara lain, JAKARTA KOMPAS : Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali memperingatkan Hakim untuk tidak mencoba memainkan perkara, di era kepemimpinannya, pengawasan terhadap hakim akan diperketat. "jangan main main, Saya sudah banyak mengawasi hakim, Saya tahu mana hakim yang bandel dan mana hakim yang baik" kata Hatta Kamis (1/3) di Istana Negara, Jakarta.

Sementara dalam jumpa pers di Media Center MA, Kamis, Hatta juga berjanji akan menindak tegas jajaran pengadilan yang nakal, baik hakim Ad Hoc maupun hakim karier, untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, hakim menjaga integritasnya.

2. Bahwa Permohonan Pailit patut diduga diajukan jauh dari kebenaran/sembunyi sembunyi/curang dan melanggar hukum karena :

2.1. Para Pemohon Pailit tidak mempunyai kapasitas/hak/*legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pailit karena status dari Para Pemohon adalah sebagai Penjaga barang Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Batam (Bukti PK. 3 dan PK. 4).

2.2. Pemohon Pailit I/ MARWAN patut diduga melakukan Mark Up harga rumah dari Rp. 323 juta (bukti P.3) menjadi Rp. 600 juta (bukti P.4, P.6) di mana tanda tangan Mr. Huang Shu Zhong patut diduga telah direkayasa pada Bukti P.4 dan P.6 dan/atau patut diduga telah dirubah isinya.



2.3. Para Pemohon Pailit menggunakan secarik surat berisi "perincian" biaya dengan mengatakan telah merenovasi rumahnya masing masing dengan biaya Rp. 950 juta dengan jumlah Rp. 1,9 milyar yang patut diduga direkayasa (Bukti P. 8 dan P. 12).

2.4. Pemohon Pailit I/MARWAN dalam Permohonan Pailit telah menggunakan alamat yang tidak jelas yaitu di Jalan Pandan Papua No. 17, RT 006 RW. 001, alamat itu di kota mana, Propinsi mana tidak jelas alias kabur.

3. Bahwa Para Pemohon Pailit menempati rumah yang masih dalam sengketa dan disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 004/2010. EKS. Jo. No. 452/PDT.G./2009/PN.JKT.PST. DEL.No. 02/EKS./2010/PN.BTM. yang isinya bahwa Pengadilan Negeri Batam telah melakukan sita eksekusi terhadap 20 (dua puluh) unit rumah rumah yang terletak :

Di Komplek Perumahan CITRA BATAM :

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Blok C Nomor 20.  | 8. Blok D Nomor 22.   |
| 2. Blok C Nomor 03.  | 9. Blok D Nomor 25.   |
| 3. Blok C Nomor 120. | 10. Blok D Nomor 201. |
| 4. Blok C Nomor 208. | 11. Blok D Nomor 218  |
| 5. Blok C Nomor 200. | 12. Blok D Nomor 55.  |
| 6. Blok C Nomor 11.  | 13. Blok D Nomor 217  |
| 7. Blok D Nomor 200. |                       |

Di Komplek PERUMAHAN ROSEDALE:

1. Blok E Nomor 21.
2. Blok E Nomor 62.
3. Blok E Nomor 100.
4. Blok F Nomor 8, (rumah milik Pemohon Pailit I/MARWAN/DISITA EKSEKUSI) ;
5. Blok F Nomor 21.
6. Blok F Nomor 13, (rumah milik Pemohon Pailit II/ENDI FAUZIMAR/ DISITA EKSEKUSI).

Bahwa sampai saat ini rumah di Blok F No.8 milik Pemohon Pailit I/MARWAN dan rumah di Blok F No. 13 milik Pemohon Pailit II/ENDI FAUZIMAR di Komplek PERUMAHAN ROSEDALE Batam Center dalam keadaan disita eksekusi Pengadilan Negeri Batam yang sampai sekarang Sita Eksekusi tersebut belum pernah diangkat kembali atau penyelesaian lainnya.



Bahwa sudah terbukti rumah Termohon PK I dan Termohon PK II tersebut dalam posisi disita eksekusi dan belum jelas secara hukum apakah rumah rumah di Blok F No.8 dan Blok F No. 13 di Komplek Perumahan Rosedale tersebut memang milik Para Termohon PK atau milik Haji Andi Tajuddin / Penggugat dalam Perkara No. 452/PDT.G./2009/PN.JKT.PST..

4. Bahwa dari kenyataan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan pailit Nomor : 15/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tidak mempunyai dasar hukum yang kuat/tidak jelas dan kabur. Sudah sepantasnyalah *judex facti* Majelis Hakim Niaga mENDIak atau setidaknya menyatakan permohonan pailit tidak dapat diterima/NO (Niet on vant gelijk) bukannya mengabulkan Permohonan Pailit tersebut. Memang di dalam berperkara Hakim harus memihak salah satu pihak tetapi harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan hal lain.
5. Bahwa di dalam mengajukan bukti tertulis di persidangan permohonan pailit tersebut Termohon PK I MARWAN mengeluarkan bukti-bukti berupa kwitansi bahwa :
  - Tanggal 2 Maret 2007 Termohon PK I membayar Rp. 277 juta (Bukti P4).
  - Tanggal 17 Juli 2007 Termohon PK I membayar Rp. 48 juta (Bukti P.5).  
Tanggal 2 Agustus 2007 Termohon PK I membayar Rp. 175 juta (Bukti P. 6).
  - Tanggal 2 September 2007 Termohon PK I membayar Rp. 100 juta (Bukti P.7).

Jumlahnya Rp. 600 juta

Sesuai dengan bunyi putusan Perkara No.15/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 yang dirubah menjadi hari Kamis tanggal 19 April 2012 ;

6. Bahwa Termohon PK I MARWAN patut diduga melakukan Mark Up harga rumah di Blok F No.8, Perumahan Rosedale Batam yang dibuat didepan Notaris yang sebelumnya menyebutkan bahwa :
  - Tanggal 17 juli 2007 Termohon PK I membayar Rp. 48 juta
  - Tanggal 2 Agustus 2007 Termohon PK I membayar Rp.75 juta
  - Tanggal 2 September 2007 Termohon PK I membayar Rp. 100 juta
  - Tanggal 2 Oktober 2007 Termohon PK I membayar Rp. 100 jutaJumlah: Rp. 323 juta (Bukti P.3)

Patut diduga jumlah yang sebenarnya Rp. 323 juta (Bukti P. 3) dirubah menjadi Rp. 600 juta, patut diduga Bukti P. 4 dan P. 6 kalau tanda



tangganya tidak direkayasa maka isinya dirubah tanggal, angka maupun terbilanganya.

Bukti P. 4 yang sebelumnya tanggal 2 Oktober 2007 sejumlah Rp. 100 juta patut diduga telah dirubah menjadi tanggal 2 Maret sejumlah Rp. 277 juta. Bukti P.4 meskipun hanya fotocopy namun dengan mata telanjang patut diduga bekas dihapus.

Bukti P. 6 patut diduga dirubah dari yang dulunya tanggal 2 Agustus 2007 sejumlah Rp. 75 juta dirubah menjadi Rp. 175 juta. Bukti P. 6 meskipun hanya fotocopy namun dengan mata telanjang patut diduga ada bekas dihapus.

Patut diduga tanda tangan Mr. HUANG SHU ZHONG direkayasa dan atau kwitansi dirubah isinya (Bukti P.4, P.6) dengan tujuan agar apabila proses Pailit ini berhasil maka Termohon PK I akan mendapat ganti rugi yang cukup signifikan dari Kurator. Apalagi Termohon PK I merasa telah berhasil memenangkan perkara pailit ini. dengan hanya bermodal secarik kertas perincian merenovasi rumah sebesar Rp. 950.000.000,- telah dikabulkan oleh *judex facti* dengan telak, Termohon PK I sudah membayangkan akan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 600.000.000,- ditambah dengan renovasi yang tidak berdasarkan bukti yang akurat Rp. 950.000.000,- total Rp. 1,55 Milyar .... !!!

7. Termohon Pailit II/ENDI FAUZIMAR diduga menyalah gunakan kepercayaan dari Mr. Huang Shu Zhong yang telah memberikan kwitansi pelunasan dan membuat PJB meskipun baru menyerahkan satu unit mobil CRV dan uang kontan tidak lebih dari Rp. 200 juta sehingga secara hukum seolah olah Termohon PK II telah lunas membayar, padahal sampai dengan saat ini belum ada pembayaran lagi kepada Pemohon PK (Bukti P. 10 dan P. 11);

Bahwa Termohon PK II ENDI FAUZIMAR dalam proses jual beli rumah di Blok F No. 13, Termohon PK II sebelumnya mendesak kepada Pemohon PK karena kemampuannya hanya bisa membayar satu unit Mobil Honda CRV tahun lama warna merah seharga tidak lebih dari Rp. 150.000.000,- ditambah tabungannya uang kontan tidak lebih dari Rp. 200 juta saja. Karena Pemohon PK mengingat jasa Termohon PK selaku Camat Bengkong pernah membantu menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ibu Nora isteri dari Direktur IJP Junaedi Harahap, maka Pemohon PK menyetujui dengan cara pembayaran seperti tersebut.

Tetapi seperti pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK II/ENDI FAUZIMAR menyalah gunakan kwitansi yang telah dibuat oleh Pemohon PK (Bukti P. 10) dan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 3 Desember 2006 yang telah ditanda tangani oleh Pemohon PK lebih dulu meskipun pembayaran belum lunas (Bukti P.II) di mana tempat dan tanggal penerimaan uang tersebut sengaja dikosongkan Pemohon PK. Kemudian dengan teganya Termohon mengajukan biaya renovasi rumah yang direkayasa dalam selebar kertas yang jumlahnya Rp. 950 juta tanpa disertai bukti bukti yang benar/akurat ;

Dan ternyata dalam Bukti P. 12 ditulisnya renovasi untuk rumah di Blok D No. 166, Komplek Perumahan Citra Batam bukan di Blok F No. 13 Rosedale sebesar Rp. 950 juta, sehingga bukti bukti yang diajukan Para Termohon PK menyebabkan putusan Perkara No. 15/PAILIT/2012/PN.NIAGA JKT.PST. menjadi cacat hukum dan batal demi hukum ;

Harapan Termohon PK II/ENDI FAUZIMAR sama seperti Termohon PK I/MARWAN akan mendapat ganti rugi dari Kurator sebesar Rp. 450.000.000,- ditambah renovasi sebesar Rp. 950.000.000,- yang patut diduga direkayasa dengan total Rp1,4 Milyar ..... !!!

Bahwa tindakan Termohon PK II/ENDI FAUZIMAR selaku Pegawai Negeri Sipil di PEMKO BATAM yang telah mengeluarkan bukti bukti yang patut diduga direkayasa dengan mengaku telah merenovasi rumah sebesar Rp. 950 juta yang tidak masuk akal tersebut akan disampaikan kepada WALIKOTA BATAM, KETUA DPRD KOTA BATAM atau Instansi lain yang membawahnya agar diberikan teguran atau sanksi. Dan yang jelas Para Termohon PK harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum kalau nanti terbukti perbuatan mereka melanggar hukum pidana.

8. Bahwa judex facti Majelis Hakim Niaga PN.JKT.PST Perkara No. 15/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. telah membuat kesalahan hukum dengan tidak menerapkan dan atau mematuhi petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus memakai "PAT I H A" yaitu singkatan dari:

---Kepatutan.

---Ketelitian.

---Kehati hatian.

Bahwa di dalam hal "Kepatutan" judex facti Majelis Hakim Niaga pada PN.JKT.PST. telah melaksanakan/mematuhi petunjuk dari Mahkamah Agung R.I. dengan baik yaitu memanggil Pemohon PK secara "patut"

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 161 PK/Pdt.Sus/2012



melalui Surat Panggilan dan melalui Harian Rakyat Merdeka secara berturut turut tanggal 3 April 2012 dan tanggal 10 April 2012.

Bahwa *judex facti* juga telah melaksanakan petunjuk Mahkamah Agung R.I. dengan melakukan rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, oleh LIDYA SASANDO P. SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI SUGIARTO SH.MH. dan DEDI FARDIMAN SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh MARYATI SH.MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon yang kemudian diadakan perubahan mengenai tanggalnya menjadi Hari Kamis tanggal 19 April 2012.

Bahwa tetapi di dalam "ketelitian dan kehati-hatian" *judex facti* Majelis Hakim Niaga PN.JKT.PST. telah tidak mematuhi petunjuk Mahkamah Agung R.I. bahkan melanggarnya dengan tidak meneliti Bukti P.4, P.6, P. 8, P.10, P.11, P.12 secara seksama dan hati hati. Karena bukti bukti tersebut patut diduga telah direkayasa yang tidak masuk akal sehat dengan menghalalkan segala cara maka Para Termohon PK akan menyulitkan *judex facti* Majelis Hakim Niaga PN.JKT.PST. yang akan dinilai oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengapa Permohonan yang seperti ini bisa dikabulkan.

9. Bahwa Termohon PK I/MARWAN mengaku telah merenovasi rumah dengan hanya bermodalkan secarik kertas berisi rincian biaya renovasi rumah di Blok F No.8, di Komplek Perumahan Rosedale Batam Center yang jumlahnya tidak masuk akal yaitu Rp. 950 juta yang patut diduga direkayasa. Padahal rumah di Blok F No.8, Komplek Perumahan Rosedale tidak ada bekas bekas renovasi apa apa, rumah masih dalam keadaan seperti tahun 1990 terlihat kusam dan tidak terurus (Bukti PK. 5).
10. Bahwa Termohon PK II/ENDI FAUZIMAR mengaku telah merenovasi rumah yang juga hanya bermodalkan secarik kertas berisi rincian biaya renovasi di Blok F No. 13, di Komplek Perumahan Rosedale Batam Center yang jumlahnya patut diduga direkayasa sama dengan pengeluaran Termohon PK I/MARWAN yang jumlahnya tidak masuk akal yaitu Rp. 950 juta, mana mungkin dua rumah direnovasi bisa kembar seperti itu ? Tidak masuk pemikiran orang sehat/waras kalau pada saat yang hampir bersamaan renovasi dua rumah bisa persis biaya pengeluarannya. Berarti



beli pasir, batu kali, batu bata, kayu, semen, genteng, keramik, besi beton, biaya angkut, instalasi listrik, biaya Arsitek, membayar tukang dan lain lain biayanya harus sama sehingga total akhir biaya yang dikeluarkan Para Termohon PK masing-masing sebesar Rp. 950 juta pas tidak kurang dan tidak lebih satu rupiahpun, ini sungguh luar biasa !!! (Sesuai dalam Posita para Termohon PK yang mengaku mengeluarkan biaya renovasi yang sama).

Tetapi Termohon PK II lebih parah lagi pengakuannya, bukti yang diajukan dalam persidangan Perkara No. 15/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. menyebutkan bahwa rincian biaya renovasi di Komplek Citra Batam Blok D No. 166 dengan biaya Rp.950 juta bukan renovasi di Blok F No. 13 Komplek Perumahan Rosedale seperti pada posita Para Termohon PK (Bukti PK. 6 dan PK. 7). Semua ini menunjukkan betapa nekadnya Para Termohon PK dalam mengajukan Permohonan Pailit dalam Perkara No. 15/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. (Bukti PK. 7.).

10. Bahwa bukti bukti yang diduga direayasa oleh para Termohon PK mengakibatkan *judex facti* Majelis Hakim Niaga PN.JKT.PST telah terpedaya sehingga "mengabulkan" Permohonan Pailit dari Para Termohon PK. Tetapi meskipun Para Termohon PK servive dengan kemenangannya tersebut namun jangan berharap rekayasa ini juga dapat melewati pengawasan *Judex Juris* Mahkamah Agung yang sekarang sangat ketat mengawasi para Hakim di bawahnya.

11. Bahwa Para Termohon PK mengajukan Permohonan Pailit ke PN.JKT.PST di Jakarta dengan menggunakan kesempatan terjadinya perebutan saham di PT. IGATA JAYA PERDANIA di Pengadilan Negeri Batam Perkara No. 30/PDT.G./2009/PN.BTM. di mana Bukti P. 1 dan P. 4 diduga tanda tangan Tergugat dipalsukan, kasus dugaan pemalsuan tanda tangan sudah di laporkan ke POLDA KEPRI.

Bahwa dalil yang digunakan Para Termohon PK yang mengaku telah merenovasi rumah tinggal mereka yang patut diduga direayasa seharusnya oleh *judex facti* Majelis Hakim Niaga PNJKT.PST harus ditolak, karena di negara manapun tidak ada hukum maupun undang undang yang menyebutkan bahwa konsumen yang (kalau benar) telah merenovasi rumah yang sudah dibeli, biaya renovasi bisa dibebankan kepada pihak Developer kalau jual beli dibatalkan oleh konsumen (Bukti P. 3 dan P. 11).

Bahwa untuk mengantisipasi dampak putusan *a quo* Pemohon PK telah melakukan tindakan mempertahankan diri dengan memasang iklan di



harian TRIBUN BATAM hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 dan hari Senin tanggal 14 Mei 2012 (Bukti PK. 8).

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit mengajukan tambahan memori peninjauan kembali tertanggal 26 Mei 2012 yang pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terbukti terjadi persekongkolan yang tidak terpuji antara Termohon PK I dan Termohon PK II bersama dengan H. Andi Tajuddin, S.PD. dalam keputusan Perkara Nomor 15/ PAI LIT /2012/ PN.NIAGA.JKT.PST.

Di mana H. Andi Tajuddin S,PD, bermain di dua kaki yaitu dalam perkara No, 452/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, kenyataannya bermusuhan dengan Termohon PK I dan Termohon II dengan melakukan sita eksekusi rumah milik Termohon PK I di Blok F No. 8 dan rumah Termohon PK II di Blok F No, 13 di Komplek Perumahan Rosedale Batam Center Kota Batam (Bukti T.3 - T.4 dan P.15)

Bahwa dalam Perkara No, 15/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, H. Andi Tajuddin S.PD, telah bersekongkol dengan Termohon PK I dan Termohon PK II seolah olah mereka dirugikan oleh Pemohon PK dan beramai-ramai menuduh Pemohon PK berhutang kepada mereka, Ini menunjukkan bahwa H. Andi Tajuddin S.PD, tidak konsisten bahwa dalam perkara 452/PDT.G./2009/PN.JKT.PST, menjadi musuh Termohon PK I dan Termohon PK II namun dalam Perkara No.15/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, menjadi sekongkolan Termohon PK I dan Termohon PK II (Bukti T.9), dan tidak tertutup kemungkinan keterlibatan Kurator yang berangkat bersama dengan Para Termohon PK dalam Permohonan Pailit bersama dengan H. Andi Tajuddin S.PD tersebut.

2. Bahwa perlu dipertanyakan mengapa Judex facti Majelis Hakim Niaga PN.JKT.PST dengan mudahnya meloloskan Bukti P.4 yang isinya patut diduga telah dirubah baik angka maupun terbilanganya karena dengan mata telanjang saja jelas terlihat bekas dihapus dan diketik ulang serta hurufnya terkesan diketik tumpang tindih, demikian juga dengan Bukti P.6 terlihat bekas dihapus dan diketik ulang (Bukti T.10 dan T.11) *judex facti* juga telah mengabulkan tagihan renovasi rekayasa yang melanggar hukum acara dari Para Pemohon Pailit sebesar Rp. 1,9 milyar dengan hanya mengeluarkan dua helai "catatan renovasi" yang dibuat oleh Para Termohon PK sendiri tanpa bukti pengeluaran yang akurat (Bukti P.8 dan P.12) ;
3. Bahwa jual bell rumah antara Pemohon PK dengan Para Termohon PK yang dimulai dari jual beli rumah antara Termohon PK dengan Andi Kusuma



salah satu bekas Direktur PT. Igata Jaya Perdania yang tidak jelas dan terkesan sengaja dibuat berlarut-larut. Yang akhirnya Pemohon PK terjebak dengan permainan mereka bertiga dan ter/di-paksa untuk menanda tangani Akta No. 19 tanggal 17 Juli 2007 seolah olah pada tanggal itu Pemohon PK dengan Akta tersebut telah menerima uang sebesar Rp. 277 juta, Padahal uang tersebut tidak pernah diterima Pemohon PK kecuali angsuran yang jumlahnya Rp. 323 juta (Bukti T.12 - T.13 - T.14 - T.15 - T.16 - T.17 - T.18) ;

4. Bahwa *judex facti* Majelis Hakim Niaga PN.JKT.PST. secara langsung dan/atau tidak langsung secara sengaja dan / atau tidak sengaja telah menghilangkan hak Pemohon PK untuk mengajukan Kasasi karena pada hari Senin tanggal 23 April 2012 memberikan foto copy salinan Putusan perkara Niaga No.15/PAILIT/2012/PN.NIAGAJKT.PST yang menyebutkan bahwa Perkara sudah diputus pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, kemudian pada tanggal 30 April 2012 merubah isi putusan menjadi perkara diputus pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 karena kesalahan ketik (Bukti T.1 dan T.2), dan *judex facti* sengaja dan / atau tidak sengaja telah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Dan Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang oleh siapapun" .

*Judex Facti* Majelis Hakim PN.JKT.PST. telah menghilangkan hak Pemohon PK dalam upaya mengajukan Kasasi 8 (delapan) hari sejak Perkara Niaga diputuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku maupun hukum acara Persidangan. Ini menunjukkan keberpihakan *Judex facti* Majelis Hakim Niaga PN.JKT.PST. Perkara No. 15/PAILIT/2012/PN.NIAGA. JKT.PST kepada Para Pemohon Pailit dinilai terlalu berlebihan.

5. Bahwa hukum itu tidak statis melainkan hukum itu dinamis yang selalu mengikuti kebudayaan manusia itu sendiri. Perkara Niaga No.15/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang patut diduga penuh dengan rekayasa tersebut perlu mendapat perhatian" khusus" dari Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial; Yang Mulia Bapak Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Pengawasan; Yang Mulia Bapak Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus; Yang Mulia Bapak Direktur Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Perdata Khusus; Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*. Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bernilai sebagai novum yang menentukan. Terbukti Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hutang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo serta mempunyai kreditor lain dan terbukti secara sederhana sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. IGATA JAYA PERDANIA** tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. IGATA JAYA PERDANIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 161 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 28 November 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M** dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :  
Ketua,  
ttd/. **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M** ttd/.  
**Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**  
ttd/. **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,  
ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp.9.989.000,00</u> +
Jumlah =	Rp.10.000.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH. MH.**  
**NIP. 040 049 629**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 161 PK/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)